



P U T U S A N

Nomor : 05 / Pid.B / 2016 / PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RASYID HANSYAH Alias RASYID Bin WALDI.
Tempat Lahir	:	
Umur / Tanggal	:	
Lahir	:	Desa Muara Gelumpai (Lahat).
Jenis Kelamin	:	27 Tahun / 1988.
Kebangsaan	:	Laki-laki.
Tempat Tinggal	:	Indonesia.
	:	Desa Muara Gelumpai, Kecamatan Muara
Agama	:	Payang, Kabupaten Lahat.
Pekerjaan	:	Islam.
Pendidikan	:	Petani.
	:	SD (Kelas II).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 November 2015 No. : SP.Han/62/XI/2015/Sat Reskrim, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2015 No. : TH-40/N.6.15.6/ Epp.1/12/2015, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2016 No. : PRINT.TH-02/N.6.15.6/ Epp.2/01/2016 sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 20 Januari 2016 No. : 04/ Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 16 Februari 2016 No. : 04/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 05/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 20 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 05/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 20 Januari 2016, tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara No. : 05/Pid.B/2016/PN.PGA atas nama terdakwa **RASYID HANSYAH Bin WALDI** beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/Ep/PGA/01/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RASYID HANSYAH Bin WALDI** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RASYID HANSYAH Bin WALDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. : 0059006 dengan No. Pol. : BG 3673 OC, Nama Pemilik : MAT IKAM, Alamat : Dusun IV, Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Merk/Type : Honda NF 125 TR, Jenis/Model : Sepeda Motor R2, Tahun Pembuatan 2010, Tahun Perakitan : 2010, Isi Silinder : 125 CC, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna TNKB : Hitam;
 - 1 (satu) unit SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Marian Bin Mahar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-03/Ep/PGA/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARIAN Bin MAHAR menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi Rio Agus Saputra meminjam sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam milik saksi untuk membeli jajanan didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan kemudian bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menemui temannya sebentar, selanjutnya terdakwa membawa membawa sepeda motor tersebut keliling Pagar Alam Square, Tebat Baru, Simpang Asam lalu menuju Lahat;
- Bahwa sesaat setelah sampai didaerah Kikim, Kabupaten Lahat ketika terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian kehabisan bensin dan mogok. Selanjutnya terdakwa ditanyakan oleh warga sekitar mengenai sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Rio Adi Saputra menunggu terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi hingga sekira pukul 04.00 Wib akan tetapi terdakwa tidak datang hingga akhirnya saksi Rio Adi Saputra melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan kemudian saksi bersama dengan saksi Rio Adi Saputra melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi mengenai barang bukti yang diajukan persidangan saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIO ADI SAPUTRA Bin EFRAN, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi meminjam sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam milik saksi Marian untuk membeli jajanan didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan kemudian saksi bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menemui temannya sebentar, selanjutnya terdakwa membawa membawa sepeda motor tersebut keliling Pagar Alam Square, Tebat Baru, Simpang Asam lalu menuju Lahat;
- Bahwa sesaat setelah sampai didaerah Kikim, Kabupaten Lahat ketika terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian kehabisan bensin dan mogok. Selanjutnya terdakwa ditanyakan oleh warga sekitar mengenai sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi hingga sekira pukul 04.00 Wib akan tetapi terdakwa tidak datang hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Marian dan kemudian saksi Marian bersama dengan saksi melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Marian mengalami kerugian sekira Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi mengenai barang bukti yang diajukan persidangan saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SARKATI, S.H. Bin AHMAD DUNGCIK, dikarenakan sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota Polisi dan tidak dapat memenuhi panggilan, maka keterangannya dibacakan dimuka persidangan sesuai dengan BAP dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melintas di daerah Kikim, Kabupaten Lahat dan melihat kerumunan warga dan lalu mendekati kerumunan tersebut dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam milik warga dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan warga sekitar berikut barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengenal saksi Rio Adi Saputra sebagai temannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam terdakwa bertemu dengan saksi Rio Adi Saputra yang sedang membeli jajanan dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam milik saksi Marian, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menemui temannya sebentar, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Adi Saputra meminjamkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa membawa sepeda motor tersebut keliling Pagar Alam Square, Tebat Baru, Simpang Asam lalu menuju Lahat untuk digadaikan;

- Bahwa sesaat setelah sampai di daerah Kikim, Kabupaten Lahat ketika terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian kehabisan bensin dan mogok. Selanjutnya terdakwa ditanyakan oleh warga sekitar mengenai sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Sarkati, S.H. melintas di daerah Kikim, Kabupaten Lahat dan terdakwa yang sedang dikerumuni warga dan lalu mendekati kerumunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi Sarkati, S.H. dan warga sekitar berikut barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Marian meminjam sepeda motor tersebut dan lalu menggadaikannya;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK No. : 0059006 dengan No. Pol. : BG 3673 OC, Nama Pemilik : MAT IKAM, Alamat : Dusun IV, Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Merk/Type : Honda NF 125 TR, Jenis/Model : Sepeda Motor R2, Tahun Pembuatan 2010, Tahun Perakitan : 2010, Isi Silinder : 125 CC, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna TNKB : Hitam;
- 1 (satu) unit SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Rio Adi Saputra meminjam sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam milik saksi Marian untuk membeli jajanan didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan kemudian saksi Rio Adi Saputra bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menemui temannya sebentar, selanjutnya terdakwa membawa membawa sepeda motor tersebut keliling Pagar Alam Square, Tebat Baru, Simpang Asam lalu menuju Lahat untuk digadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat setelah sampai di daerah Kikim, Kabupaten Lahat ketika terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian kehabisan bensin dan mogok. Selanjutnya terdakwa ditanyakan oleh warga sekitar mengenai sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sarkati, S.H. melintas di daerah Kikim, Kabupaten Lahat dan terdakwa yang sedang dikerumuni warga dan lalu mendekati kerumunan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi Sarkati, S.H. dan warga sekitar berikut barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Rio Adi Saputra menunggu terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi Marian hingga sekira pukul 04.00 Wib akan tetapi terdakwa tidak datang hingga akhirnya saksi Rio Adi Saputra melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Marian dan kemudian saksi Marian bersama dengan saksi Rio Adi Saputra melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Marian mengalami kerugian sekira Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Marian meminjam sepeda motor tersebut dan lalu menggadaikannya;
- Bahwa benar saat ditunjukkan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU : Melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dimana terdakwa diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap manusia atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawabannya berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **RASYID HANSYAH Bin WALDI**, hal ini didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yaitu saksi Marian, saksi Rio Adi Saputra dan saksi Sarkati, S.H. dan selain itu terdakwa dapat mempertanggung jawaban perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya dengan baik sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab..

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang

Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain*” adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Marian, saksi Rio Adi Saputra dan saksi Sarkati, S.H. diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Rio Adi Saputra meminjam sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam milik saksi Marian untuk membeli jajanan didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan kemudian saksi Rio Adi Saputra bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menemui temannya sebentar, selanjutnya terdakwa membawa membawa sepeda motor tersebut keliling Pagar Alam Square, Tebat Baru, Simpang Asam lalu menuju Lahat untuk digadaikan. Dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Marian ataupun saksi Rio Adi Saputra hingga akhirnya terdakwa sesaat setelah sampai didaerah Kikim, Kabupaten Lahat ketika terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian kehabisan bensin dan mogok. Selanjutnya terdakwa ditanyakan oleh warga sekitar mengenai sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, benar selanjutnya saksi Sarkati, S.H. melintas di daerah Kikim, Kabupaten Lahat dan terdakwa yang sedang dikerumuni warga dan lalu mendekati kerumunan tersebut. Dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi Sarkati, S.H. dan warga sekitar berikut barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marian, dan keterangan saksi Rio Adi Saputra serta barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam maka diketahui bahwa sepeda motor tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi Marian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marian dan saksi Rio Adi Saputra bahwa saksi Rio Adi Saputra awalnya meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Marian untuk membeli jajanan didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan kemudian saksi Rio Adi Saputra bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menemui temannya sebentar, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa membawa membawa sepeda motor tersebut keliling Pagar Alam Square, Tebat Baru, Simpang Asam lalu menuju Lahat untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Marian atau setidaknya saksi Rio Adi Saputra, padahal jarak kota Pagar Alam ke Kota Lahat kurang lebih 200 KM sehingga patutlah dipertanyakan apa yang menjadi tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Marian atau setidaknya saksi Rio Adi Saputra;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi Marian tersebut dan berniat menggadaikannya kepada orang lain di Lahat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Marian ataupun saksi Rio Adi Saputra adalah perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak saksi Marian ataupun saksi Rio Adi Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marian, keterangan saksi Rio Adi Saputra dan keterangan saksi Sarkati, S.H. serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam diperoleh terdakwa setelah saksi Rio Adi Saputra meminjamnya dari saksi Marian untuk membeli jajanan didepan Apotik Penawar Areal Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan kemudian saksi Rio Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menemui temannya sebentar, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa membawa membawa sepeda motor tersebut keliling Pagar Alam Square, Tebat Baru, Simpang Asam lalu menuju Lahat untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Marian atau setidaknya saksi Rio Adi Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa sepeda motor Merk Honda SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam milik saksi Marian yang dalam penguasaan saksi Rio Adi Saputra tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembena maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Marian Bin Mahar;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. : 0059006 dengan No. Pol. : BG 3673 OC, Nama Pemilik : MAT IKAM, Alamat : Dusun IV, Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Merk/Type : Honda NF 125 TR, Jenis/Model : Sepeda Motor R2, Tahun Pembuatan 2010, Tahun Perakitan : 2010, Isi Silinder : 125 CC, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna TNKB : Hitam dan 1 (satu) unit SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RASYID HANSYAH Bin WALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RASYID HANSYAH Bin WALDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. : 0059006 dengan No. Pol. : BG 3673 OC, Nama Pemilik : MAT IKAM, Alamat : Dusun IV, Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Merk/Type : Honda NF 125 TR, Jenis/Model : Sepeda Motor R2, Tahun Pembuatan 2010, Tahun Perakitan : 2010, Isi Silinder : 125 CC, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna TNKB : Hitam;
 - 1 (satu) unit SPM Supra X 125, dengan No. Pol. : BG 3973 OC, No. Rangka : MH1JB9125AK104566, No. Mesin : JB91E-2098114, Warna Hitam;***Dikembalikan kepada Marian Bin Mahar.***
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, oleh **AGUS PANCARA, S.H., M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **M. BUDI DARMA, S.H., M.H.** dan **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pangganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **AHMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMADJI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

AGUS PANCARA, S.H., M. Hum.

SHELLY NOVERIYATI S., S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)